

Administrasi Kepaniteraan Peradilan Agama untuk Meningkatkan Efektivitas Penyelesaian Perkara Hukum Keluarga

Fadhilah Bardan

Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia

Email: fadhilah@unisai.ac.id

ABSTRACT

Court administration is one of the crucial elements in supporting the role of Religious Courts, particularly in resolving family law cases. Previous studies have primarily focused on normative aspects of procedural law and the role of judges, while the administrative dimension has rarely been examined in depth. In fact, well-structured and professional administration plays a strategic role in ensuring that each case is properly recorded, processed, and resolved in a timely and transparent manner. This creates a research gap, making it necessary to emphasize that judicial effectiveness is not only determined by judges but also by the administrative system that supports them. The purpose of this study is to analyze the role of court administration in enhancing the effectiveness of family law case resolution in Religious Courts. The method used is library research by examining primary sources such as classical Islamic legal texts and official court documents, as well as secondary sources including journal articles and previous studies. The analysis employs a comparative and descriptive approach to identify the strategic role of court administration in both Islamic legal theory and Indonesian judicial practice. The findings reveal that structured court administration can accelerate case resolution, improve transparency, and strengthen the accountability of judicial institutions. Conversely, weak administration may lead to case backlogs, delays, and reduced public trust in Religious Courts. This study concludes that court administration is not merely a technical function but a strategic instrument in realizing judicial effectiveness. The contribution of this research lies in addressing the existing literature gap while providing practical recommendations for strengthening administrative management within the Religious Court system.

Keywords: Court Administration, Religious Courts, Effectiveness

ABSTRAK

Administrasi kepaniteraan merupakan salah satu elemen penting dalam mendukung jalannya Peradilan Agama, khususnya dalam penyelesaian perkara hukum keluarga. Selama ini, fokus penelitian lebih banyak diarahkan pada aspek normatif hukum acara dan peran hakim, sementara dimensi administrasi

belum banyak dikaji secara mendalam. Padahal, administrasi yang tertib dan profesional memiliki peran strategis dalam memastikan setiap perkara tercatat, diproses, dan diselesaikan secara tepat waktu serta transparan. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan kajian, sehingga penelitian ini penting dilakukan untuk menegaskan bahwa efektivitas peradilan tidak hanya ditentukan oleh hakim, melainkan juga oleh sistem administrasi yang menopangnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran administrasi kepaniteraan dalam meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara hukum keluarga di Peradilan Agama. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menelaah sumber primer berupa kitab fikih, dokumen hukum, serta literatur sekunder berupa artikel jurnal dan penelitian terdahulu yang relevan. Analisis dilakukan dengan pendekatan komparatif dan deskriptif untuk mengidentifikasi peran strategis kepaniteraan dalam konteks hukum Islam dan praktik peradilan di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa administrasi kepaniteraan yang terstruktur mampu mempercepat proses perkara, meningkatkan transparansi, dan memperkuat akuntabilitas lembaga peradilan. Sebaliknya, lemahnya administrasi dapat menimbulkan penumpukan perkara, keterlambatan, bahkan menurunkan kepercayaan publik terhadap peradilan agama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepaniteraan bukan sekadar fungsi teknis, melainkan instrumen strategis dalam mewujudkan efektivitas peradilan. Kontribusi penelitian ini terletak pada pengisian kesenjangan literatur sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi penguatan manajemen administrasi di lingkungan Peradilan Agama.

Kata Kunci: Administrasi Kepaniteraan, Peradilan Agama, Efektivitas

PENDAHULUAN

Peradilan Agama merupakan salah satu pilar penting dalam sistem hukum di Indonesia yang memiliki kewenangan khusus dalam menyelesaikan perkara-perkara di bidang hukum keluarga. Lembaga ini menjadi tumpuan masyarakat Muslim dalam mencari keadilan terkait masalah pernikahan, perceraian, waris, maupun persoalan keluarga lainnya. Keberadaan Peradilan Agama menunjukkan perhatian negara terhadap kebutuhan hukum masyarakat yang berbasis pada prinsip-prinsip syariat Islam (Yasmin et al., 2024). Dengan kewenangan yang dimiliki, Peradilan Agama diharapkan mampu memberikan putusan yang adil, bermanfaat, dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, keberfungsian peradilan ini sangat bergantung pada sistem dan tata kelola administrasi yang menyertainya.

Kehidupan masyarakat yang semakin kompleks sering kali menimbulkan berbagai persoalan dalam lingkup keluarga. Persoalan tersebut dapat muncul akibat dinamika sosial, ekonomi, maupun budaya yang melingkupi kehidupan sehari-hari. Ketika konflik keluarga tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka jalur hukum melalui Peradilan Agama menjadi pilihan yang

ditempuh oleh para pihak. Hal ini menjadikan jumlah perkara di Peradilan Agama dari tahun ke tahun semakin meningkat. Kondisi ini menuntut adanya sistem administrasi yang mampu mengelola beban perkara secara efektif dan efisien. Dengan demikian, administrasi kepaniteraan bukan sekadar pelengkap, melainkan unsur fundamental dalam menjamin kelancaran penyelesaian perkara (M. Ibrahim, 2018).

Administrasi kepaniteraan menempati posisi sentral dalam mengatur jalannya proses peradilan di Peradilan Agama. Melalui administrasi yang baik, setiap perkara dapat dicatat, diproses, dan dipantau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kepaniteraan menjadi pintu awal sekaligus jalur teknis yang memastikan perkara masuk hingga putusan dapat ditindaklanjuti. Tanpa dukungan administrasi yang terstruktur, sistematis, dan profesional, mustahil Peradilan Agama dapat berfungsi secara optimal. Oleh karena itu, kualitas penyelenggaraan administrasi menjadi salah satu indikator keberhasilan lembaga peradilan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Peran strategis ini menjadikan kepaniteraan sebagai tulang punggung dalam mendukung tegaknya keadilan (Setiawan et al., 2025).

Administrasi yang dijalankan secara tertib bukan hanya memengaruhi kelancaran teknis persidangan, tetapi juga menjadi tolok ukur transparansi lembaga peradilan. Kerapian dalam pencatatan dan pengelolaan perkara akan memudahkan para pihak dalam mengakses informasi yang dibutuhkan. Selain itu, administrasi yang akuntabel mencerminkan komitmen lembaga peradilan terhadap prinsip keterbukaan dan tanggung jawab publik (Fadhila & Zulfiko, 2025). Hal ini sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Peradilan Agama sebagai lembaga yang mampu memberi kepastian hukum. Dengan demikian, administrasi kepaniteraan berfungsi ganda, yaitu sebagai pengelola teknis perkara dan sebagai sarana menjaga kredibilitas peradilan. Kedua fungsi ini saling melengkapi dalam menopang keadilan yang diharapkan masyarakat.

Efektivitas penyelesaian perkara hukum keluarga pada akhirnya sangat dipengaruhi oleh kualitas administrasi kepaniteraan yang dijalankan. Administrasi yang baik akan mempercepat proses penyelesaian perkara, mengurangi potensi penundaan, serta meningkatkan kepuasan para pencari keadilan. Sebaliknya, administrasi yang lemah berpotensi menimbulkan masalah baru seperti penumpukan perkara, ketidakpastian hukum, bahkan hilangnya kepercayaan publik (Mahdalena, 2021). Oleh sebab itu, membangun sistem administrasi kepaniteraan yang profesional dan berintegritas merupakan kebutuhan mendesak dalam menghadapi dinamika perkara hukum keluarga yang terus berkembang. Dengan dukungan administrasi yang efektif, Peradilan

Agama dapat menjalankan fungsinya secara optimal sekaligus memperkuat posisinya sebagai lembaga penegak hukum yang dipercaya masyarakat.

Meskipun administrasi kepaniteraan merupakan bagian vital dalam penyelenggaraan Peradilan Agama, kajian mengenai efektivitasnya dalam praktik sehari-hari masih jarang dilakukan. Banyak penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek normatif atau hukum acara, sementara fungsi administratif yang menopang jalannya persidangan sering kali luput dari perhatian. Padahal, proses administrasi yang rapi dan terorganisir akan sangat menentukan kecepatan serta akurasi penyelesaian perkara. Kurangnya kajian ini menjadikan pemahaman tentang hubungan langsung antara administrasi kepaniteraan dengan efektivitas peradilan masih terbatas. Hal ini menimbulkan kebutuhan akan penelitian yang lebih fokus pada dimensi administratif sebagai faktor penentu kinerja peradilan agama.

Selain itu, masih sedikit penelitian yang mengulas secara khusus bagaimana kualitas administrasi berpengaruh langsung terhadap kelancaran penyelesaian perkara hukum keluarga. Selama ini, banyak pihak berasumsi bahwa faktor utama efektivitas peradilan hanya terletak pada hakim dan putusannya. Padahal, dari sisi praktis, penyelesaian perkara tidak akan berjalan lancar tanpa dukungan administrasi yang terstruktur sejak awal perkara didaftarkan hingga putusan akhir dieksekusi. Minimnya perhatian terhadap aspek ini menimbulkan kesenjangan pengetahuan yang signifikan, karena peran kepaniteraan sering kali hanya dianggap pelengkap semata. Dengan demikian, penelitian yang menyoroti pengaruh langsung administrasi terhadap penyelesaian perkara keluarga menjadi relevan dan mendesak untuk dilakukan.

Lebih jauh, belum banyak diketahui sejauh mana administrasi kepaniteraan mampu menjawab tantangan meningkatnya jumlah perkara dengan tetap menjaga transparansi dan akuntabilitas peradilan. Peningkatan perkara hukum keluarga yang masuk ke Peradilan Agama menuntut adanya pengelolaan administrasi yang lebih efektif dan efisien (Wafie, 2024). Namun, mekanisme bagaimana administrasi kepaniteraan menyeimbangkan antara beban perkara yang tinggi dengan kewajiban menjaga kredibilitas peradilan masih kurang dieksplorasi. Kondisi ini memperlihatkan adanya celah yang perlu diisi, yaitu memahami peran administrasi tidak hanya sebagai fungsi teknis, tetapi juga sebagai garda depan dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Dengan menyoroti kesenjangan tersebut, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi nyata bagi penguatan administrasi kepaniteraan dalam mendukung tegaknya keadilan di bidang hukum keluarga.

Beberapa penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti aspek normatif hukum acara peradilan agama serta peran hakim dalam penyelesaian perkara. Kajian-kajian tersebut pada umumnya mengulas kedudukan hakim,

pertimbangan hukum, maupun prosedur persidangan sebagai faktor utama penentu efektivitas peradilan (Winarto, 2024). Sementara itu, administrasi kepaniteraan yang sesungguhnya menjadi tulang punggung kelancaran proses perkara masih jarang dikaji secara mendalam. Kondisi ini menimbulkan ruang kosong dalam literatur, karena dimensi administratif sering kali dipandang sekadar urusan teknis semata.

Padahal, efektivitas administrasi kepaniteraan berpotensi besar menentukan kelancaran dan kualitas penyelesaian perkara hukum keluarga (Din El Hakim Malik et al., 2023). Administrasi yang baik dapat memastikan setiap perkara tercatat dengan benar, diproses sesuai alur, dan diselesaikan dalam waktu yang tepat. Sebaliknya, kelemahan dalam pengelolaan administrasi dapat menyebabkan keterlambatan, tumpang tindih perkara, bahkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap peradilan agama. Dengan demikian, mengisi kesenjangan penelitian terkait administrasi kepaniteraan menjadi hal yang sangat penting. Fokus ini akan memperlihatkan bahwa efektivitas peradilan tidak hanya ditentukan oleh hakim, melainkan juga oleh sistem pendukung yang mengelola proses secara terstruktur.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana administrasi kepaniteraan di Peradilan Agama berperan dalam meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara hukum keluarga. Tujuan ini tidak hanya melengkapi kajian yang telah ada, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi upaya perbaikan manajemen peradilan. Dengan menyoroti aspek yang selama ini kurang diperhatikan, diharapkan penelitian ini mampu menghadirkan perspektif baru tentang pentingnya peran administrasi dalam mendukung kecepatan, ketepatan, dan transparansi penyelesaian perkara. Pada akhirnya, kajian ini berupaya menjawab kebutuhan akademis sekaligus praktis untuk memperkuat kinerja Peradilan Agama dalam melayani masyarakat pencari keadilan.

METODE KAJIAN

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah *library research* atau penelitian kepustakaan. Library research merupakan metode penelitian yang menitikberatkan pada pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal, dokumen, maupun karya ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian (J. Ibrahim, 2006; Movitaria et al., 2024). Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian lebih bersifat konseptual dan teoritis, yakni membandingkan pandangan para ulama dari Mazhab Syâfi'i dan Hanafi mengenai administrasi kepaniteraan dan efektivitas penyelesaian perkara hukum keluarga. Dengan metode ini, peneliti tidak melakukan observasi

lapangan secara langsung, melainkan menelaah secara mendalam literatur yang telah ada.

Dalam penelitian kepustakaan, data yang digunakan terbagi atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer diperoleh dari kitab-kitab fikih klasik dan literatur resmi yang menjadi rujukan utama dalam pembahasan administrasi peradilan agama. Sementara itu, sumber sekunder diperoleh dari hasil penelitian terdahulu, artikel jurnal, serta karya akademik lain yang membahas topik administrasi kepaniteraan dan hukum keluarga. Kedua jenis sumber ini kemudian dipadukan melalui telaah kritis sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang posisi administrasi dalam mendukung efektivitas peradilan agama.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan komparatif, yakni membandingkan pemikiran dan argumentasi yang muncul dalam literatur Mazhab Syâfi'i dan Hanafi serta menghubungkannya dengan konteks peradilan agama di Indonesia. Proses analisis mencakup identifikasi isu-isu kunci, klasifikasi pandangan, serta penilaian kritis terhadap relevansi dan implikasinya dalam praktik hukum kontemporer. Dengan cara ini, penelitian kepustakaan tidak hanya berhenti pada pengumpulan informasi, tetapi juga memberikan penafsiran baru dan mengisi kesenjangan pengetahuan yang belum banyak dibahas. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan temuan akademik yang bernilai teoretis sekaligus praktis bagi pengembangan hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa administrasi kepaniteraan memegang peran sentral dalam mendukung jalannya penyelesaian perkara di Peradilan Agama. Selama ini, kepaniteraan sering dipandang sekadar sebagai fungsi administratif yang bersifat teknis. Padahal, dari hasil telaah literatur, jelas terlihat bahwa kepaniteraan merupakan pintu pertama dalam setiap perkara, karena semua proses hukum bermula dari pendaftaran hingga pencatatan perkara. Peran strategis ini menentukan kelancaran seluruh rangkaian persidangan yang akan dijalani oleh para pihak. Dengan demikian, administrasi kepaniteraan tidak dapat dianggap remeh dalam kerangka efektivitas peradilan.

Selain itu, penelitian memperlihatkan bahwa efektivitas penyelesaian perkara hukum keluarga tidak hanya bergantung pada hakim atau majelis yang memutus perkara (Babb, 2015). Sistem administrasi yang tertib dan profesional juga berperan besar dalam memastikan putusan dapat berjalan sesuai prosedur. Hakim memang memiliki kewenangan yuridis, tetapi tanpa administrasi yang baik, pelaksanaan keputusan tidak dapat terealisasi dengan lancar. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa administrasi kepaniteraan merupakan

bagian integral dari proses penegakan hukum. Hal ini memperluas pemahaman bahwa efektivitas peradilan adalah hasil kerja kolektif antara hakim, panitera, dan sistem administrasi.

Studi pustaka juga menemukan bahwa masih terbatas kajian yang membahas administrasi kepaniteraan secara komprehensif. Sebagian besar literatur lebih fokus pada hukum acara, pertimbangan putusan, atau peran hakim (Putra & Hadiati, 2023). Sementara itu, peran administratif yang menjadi tulang punggung penyelesaian perkara hanya dibahas secara sepintas. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan dalam penelitian, karena literatur yang ada belum cukup menyingkap kontribusi administrasi terhadap efektivitas peradilan. Oleh sebab itu, penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menempatkan kepaniteraan sebagai fokus kajian utama.

Administrasi kepaniteraan yang baik dapat mempercepat proses penyelesaian perkara. Ketepatan dalam pencatatan, pengarsipan, serta manajemen dokumen perkara terbukti berpengaruh terhadap lama waktu yang dibutuhkan untuk memutus suatu perkara. Jika administrasi berjalan lambat, maka proses hukum juga akan tertunda, meskipun hakim siap memutus. Hal ini menunjukkan adanya hubungan langsung antara kualitas administrasi dengan efektivitas penyelesaian perkara. Dengan kata lain, semakin tertib administrasi, semakin cepat pula penyelesaian perkara dapat dicapai (Iqbal et al., 2019).

Hasil penelitian juga menyoroti aspek transparansi yang muncul dari administrasi kepaniteraan. Administrasi yang tertata rapi memungkinkan masyarakat dan para pihak untuk mengakses informasi perkara dengan jelas. Transparansi ini penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan agama (Suadi, 2020). Jika administrasi tidak transparan, masyarakat cenderung menaruh kecurigaan terhadap proses hukum yang dijalankan. Karena itu, kualitas administrasi tidak hanya berdampak pada teknis perkara, tetapi juga pada legitimasi lembaga peradilan di mata masyarakat.

Selain transparansi, akuntabilitas juga menjadi temuan penting dari kajian ini. Administrasi kepaniteraan yang terukur dan terdokumentasi dengan baik dapat menjadi bukti pertanggungjawaban bagi lembaga peradilan. Akuntabilitas inilah yang menunjukkan bahwa setiap perkara dikelola secara benar sesuai prosedur. Hal ini sekaligus menjadi alat kontrol bagi aparat peradilan agar tidak menyalahgunakan kewenangan. Dengan demikian, administrasi kepaniteraan berperan ganda: mengelola proses perkara sekaligus menjaga integritas peradilan. Peran ganda ini menjadikannya instrumen penting dalam memperkuat akuntabilitas lembaga hukum.

Manajemen administrasi yang lemah dapat berdampak negatif pada penyelesaian perkara hukum keluarga (Bulachek, 2021). Kelemahan administrasi sering menimbulkan penumpukan perkara, kesalahan pencatatan, dan

keterlambatan jadwal persidangan. Kondisi ini bukan hanya merugikan para pihak yang mencari keadilan, tetapi juga menurunkan citra peradilan agama di mata masyarakat. Dengan demikian, kualitas administrasi sangat menentukan citra lembaga peradilan. Kajian ini menekankan bahwa administrasi yang buruk sama bahayanya dengan lemahnya putusan hakim.

Dalam konteks meningkatnya jumlah perkara, penelitian ini menyoroti tantangan yang dihadapi administrasi kepaniteraan. Bertambahnya volume perkara dari tahun ke tahun menuntut sistem administrasi yang lebih cepat dan efisien. Namun, masih banyak kepaniteraan yang bekerja dengan cara manual, sehingga tidak mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan jumlah perkara. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara kebutuhan ideal dan kondisi aktual di lapangan. Temuan ini menegaskan pentingnya pembaruan dalam sistem administrasi peradilan agama.

Digitalisasi administrasi kepaniteraan dapat menjadi solusi yang efektif. Penerapan teknologi informasi dalam pendaftaran, pencatatan, dan pelaporan perkara terbukti dapat mengurangi keterlambatan dan meningkatkan akurasi data. Meskipun belum semua pengadilan agama menerapkan sistem ini secara penuh, kajian literatur menunjukkan bahwa digitalisasi berpotensi besar dalam meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara (Abrori, 2024). Dengan teknologi, kepaniteraan dapat bekerja lebih transparan dan akuntabel. Temuan ini menunjukkan arah perkembangan administrasi kepaniteraan ke depan.

Selain teknologi, faktor sumber daya manusia juga menjadi penentu keberhasilan administrasi kepaniteraan. Dari kajian pustaka, terlihat bahwa kualitas panitera dan staf administrasi sangat memengaruhi hasil kerja kepaniteraan. Jika aparat administrasi tidak terlatih, maka teknologi sekalipun tidak akan berfungsi maksimal. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan administrasi peradilan. Dengan sumber daya yang berkualitas, efektivitas penyelesaian perkara dapat lebih terjamin.

Administrasi kepaniteraan berperan penting dalam meminimalisir sengketa prosedural. Kesalahan administrasi sering kali menjadi celah yang dimanfaatkan pihak tertentu untuk menggugat sahnyanya suatu perkara. Namun, dengan administrasi yang tertib, potensi sengketa prosedural dapat ditekan seminimal mungkin. Hal ini menunjukkan bahwa administrasi berperan preventif dalam menjaga kualitas dan ketertiban hukum. Oleh sebab itu, kepaniteraan tidak hanya bersifat melayani, tetapi juga melindungi validitas proses hukum.

Selain aspek teknis, administrasi kepaniteraan memiliki nilai strategis dalam memperkuat legitimasi peradilan agama. Keberhasilan peradilan dalam menyelesaikan perkara keluarga akan dinilai masyarakat bukan hanya dari

putusan hakim, tetapi juga dari kelancaran proses administrasi. Jika administrasi tertib, masyarakat akan menilai lembaga peradilan profesional dan terpercaya. Sebaliknya, jika administrasi kacau, kepercayaan publik akan menurun. Dengan demikian, kepaniteraan menjadi wajah pertama yang dilihat masyarakat dalam menilai kualitas peradilan.

Kepaniteraan dapat menjadi sarana untuk memperbaiki hubungan antara masyarakat dan lembaga peradilan. Melalui administrasi yang ramah, terbuka, dan cepat, masyarakat akan merasa terlayani dengan baik. Hal ini penting dalam membangun citra peradilan agama sebagai lembaga yang peduli dan responsif terhadap kebutuhan publik. Dengan demikian, administrasi tidak hanya berfungsi internal, tetapi juga eksternal sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat. Posisi strategis ini semakin memperkuat alasan pentingnya penelitian tentang kepaniteraan.

Penelitian ini pada akhirnya menegaskan bahwa administrasi kepaniteraan harus dipandang sebagai instrumen strategis, bukan sekadar fungsi teknis. Administrasi yang efektif mampu mempercepat penyelesaian perkara, meningkatkan transparansi, menjaga akuntabilitas, serta memperkuat legitimasi peradilan di mata masyarakat. Dengan mengisi celah penelitian yang selama ini terabaikan, kajian ini menegaskan bahwa kepaniteraan adalah penentu penting efektivitas peradilan agama. Temuan ini sekaligus menjadi kontribusi bagi pengembangan manajemen peradilan yang lebih baik. Hal ini membuktikan bahwa administrasi bukan hanya pendukung, melainkan inti dari penyelenggaraan keadilan.

Analisa penulis menekankan bahwa administrasi kepaniteraan merupakan bagian yang harus terus diperkuat seiring meningkatnya jumlah perkara hukum keluarga. Penelitian ini menunjukkan bahwa tanpa administrasi yang baik, putusan hakim tidak akan berjalan efektif, dan keadilan tidak akan tercapai sepenuhnya. Oleh sebab itu, perbaikan sistem administrasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi menjadi langkah yang harus ditempuh. Dengan demikian, kesenjangan penelitian yang telah diidentifikasi dapat diisi sekaligus memberi manfaat praktis bagi lembaga peradilan agama. Analisa ini mempertegas bahwa administrasi kepaniteraan adalah kunci keberhasilan penyelesaian perkara hukum keluarga secara efektif.

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa administrasi kepaniteraan di Peradilan Agama memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara hukum keluarga. Administrasi yang tertib, terstruktur, dan profesional terbukti dapat mempercepat jalannya proses persidangan serta meminimalisir hambatan teknis yang sering muncul dalam

praktik peradilan. Dengan kata lain, tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pentingnya administrasi kepaniteraan sebagai penentu efektivitas peradilan agama telah tercapai. Hal ini menegaskan kembali bahwa kepaniteraan bukan hanya urusan teknis, melainkan bagian integral dari tegaknya keadilan.

Hasil kajian juga didukung oleh temuan bahwa administrasi kepaniteraan berperan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan. Melalui sistem administrasi yang baik, masyarakat dapat mengakses informasi perkara secara lebih terbuka, sehingga kepercayaan publik terhadap peradilan agama semakin meningkat. Hal ini sekaligus memperlihatkan bahwa administrasi yang efektif dapat menjadi sarana untuk memperkuat legitimasi lembaga di mata masyarakat. Dengan demikian, efektivitas peradilan tidak hanya diukur dari putusan hakim, tetapi juga dari kualitas penyelenggaraan administrasi.

Kontribusi penelitian ini terletak pada upaya mengisi kesenjangan kajian akademik yang selama ini masih jarang membahas administrasi kepaniteraan secara mendalam. Dengan menyoroti peran strategis kepaniteraan, penelitian ini memperluas cakrawala pemahaman tentang efektivitas penyelesaian perkara di Peradilan Agama. Selain itu, temuan ini dapat menjadi rujukan praktis bagi lembaga peradilan dalam memperbaiki manajemen administrasi, baik melalui penguatan sumber daya manusia maupun pemanfaatan teknologi. Dengan cara ini, penelitian tidak hanya memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu hukum Islam, tetapi juga kontribusi praktis bagi perbaikan sistem peradilan agama di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrori, F. (2024). Urgensi E-Court dalam Meningkatkan Efektivitas Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Jember. *Journal of Law and Islamic Law*, 2(1), 46–65.
- Babb, B. A. (2015). Family Court. In W. G. Jennings (Ed.), *The Encyclopedia of Crime and Punishment* (1st ed., pp. 1–5). Wiley.
<https://doi.org/10.1002/9781118519639.wbecpx221>
- Bulachek, V. (2021). Administrative Responsibility for Committed Offenses in the Field of Family and Domestic Relations. *Social Legal Studios*, 4(4), 96–101.
<https://doi.org/10.32518/2617-4162-2021-4-96-101>
- Din El Hakim Malik, Aji Nurmanto, Jeiha Mahendra Putra, & Adha Agung Saputro. (2023). Analisis Efisiensi Birokrasi dalam Administrasi Publik: Tinjauan Terhadap Proses Pengambilan Keputusan. *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 1(3), 232–237.
<https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i3.525>
- Fadhila, D., & Zulfiko, R. (2025). Peran Siip Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Peradilan Di PN LBB. *SAKATO LAW JOURNAL*, 3(1), 55–64.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia.
- Ibrahim, M. (2018). Tunggakan Perkara di Lingkungan Peradilan Agama dan Upaya Penanggulangannya. *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 18(1), 33–50.
- Iqbal, M., Susanto, S., & Sutoro, M. (2019). Efektifitas Sistem Administrasi E-Court dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan di Pengadilan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 302–315.
- Mahdalena, M. (2021). *Efektivitas Hukum Perma No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Perkara Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah)* [Disertasi]. UIN Raden Intan Lampung.
- Movitaria, M. A., Ode Amane, A. P., Munir, M., Permata, Q. I., Amiruddin, T., Saputra, E., Ilham, I., Anam, K., Masita, M., Misbah, Muh., Haerudin, H., Halawati, F., Arifah, U., Rohimah, R., & Siti Faridah, E. (2024). *Metodologi Penelitian*. CV. Afasa Pustaka.
- Putra, R. H., & Hadiati, M. (2023). Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dan Akibat Hukum Dalam Menolak Gugatan Cerai Yang Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Di Pengadilan Dilihat Dari Perspektif Hukum Acara Perdata. *UNES Law Review*, 6(2), 4843–4856.
- Setiawan, Y., Rezki, M., & Shirotol, A. (2025). Optimalisasi Peran Dan Fungsi Kepaniteraan Dalam Mendukung Administrasi Pengadilan. *Jurnal Akademik Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 119–126.

- Suadi, A. (2020). Court Decision Publication and Judicial Reform Based on Electronic Court and Its Implication to Public Trust in Indonesia. *The Journal of Social Sciences Research*, 64, 365–373. <https://doi.org/10.32861/jssr.64.365.373>
- Wafie, S. A. (2024). Penerapan Smart Court System Untuk Mewujudkan Peradilan Agama Yang Modern dan Akseleratif. *Fakta: Forum Aktual Ahwal Al-Syakhsyah*, 2(2), 115–123. <https://doi.org/10.28926/fakta.v2i2.1530>
- Winarto, Y. (2024). Mengkaji Kedudukan Hakim Ad Hoc dalam Menjalankan Kekuasaan Yudikatif di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(3), 456–478.
- Yasmin, A., Ramadhoifah, H. A., & Afifah, A. R. (2024). Peradilan Agama Sebagai Lembaga Penegak Hukum Islam Di Indonesia. *Sriwijaya Journal of Private Law*, 83–90.